

Tata Tertib Penanganan Limbah Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang

1. Limbah B3 harus dibuang pada tempat yang telah disediakan, tidak diperkenankan dibuang ke pembuangan air kotor (wastafel).
2. Limbah cair yang tidak larut dalam air dan limbah beracun harus dikumpulkan dalam botol penampung limbah cair. Botol harus tertutup dan diberi label.
3. Limbah cair yang tidak berbahaya diencerkan menggunakan air, kemudian dapat langsung dibuang.
4. Sabun, detergen dan cairan tidak berbahaya dalam air dapat dibuang langsung melalui saluran air kotor dan dibilas dengan air.
5. Limbah zat organik harus dibuang secara terpisah pada tempat yang tersedia.
6. Limbah padat harus dibuang terpisah karena menyebabkan penyumbatan.
7. Limbah padat seperti kertas saring, lakmus, korek api, dan pecahan kaca dibuang di tempat sampah.